



**KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN**

**NOMOR : 188/02/KEP/35.22.160.017/2019**

**TENTANG**

**PENGUKUHAN KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA DESA KAUMAN  
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPALA DESA KAUMAN,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab XII lembaga kemasyarakatan Desa, Desa mendayakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Bahwa hasil musyawarah Reorganisasi Kepengurusan Rukun Tetangga 01 (satu) Rukun Warga 01 (satu) Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, yang tertuang dalam Surat Ketua Rukun Tetangga 01 (satu) Rukun Warga 01 (satu) Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro, tanggal 31 Desember 2018, Nomor: 005/12/35.22.160.017/2018 perlu dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa Kauman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi Untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN :**

- KESATU** : Mengukuhkan Kepengurusan Rukun Tetangga 01 (satu) Rukun Warga 01 (satu) di Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Masa bakti kepengurusan selama 5 (lima) tahun;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kauman  
Pada tanggal : 21 Januari 2019  
Kepala Desa Kauman

**TTD**

**ARIEF FAUZI**

Salinan keputusan ini juga disampaikan kepada:

- Yth. 1. BPD Desa Kauman  
2. Ketua RW 01  
3. Arsip

**Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN**  
**Nomor : 188/02/KEP/22.160.017/2019**  
**Tanggal : 21 Januari 2019**  
**Tentang : PENGUKUHAN KEPENGURUSAN RUKUN**  
**TETANGGA DESA KAUMAN KEC.**  
**BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO**

**SUSUNAN KEPENGURUSAN**  
**RT. 01 RW. 01 DESA KAUMAN**  
**KEC. BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO**

Ketua : PURNOMO WAHYUDI, ST.  
Sekretaris : SRI RACHMAWATI, S.Pd.  
Bendahara : 1. ARDHIAN PRABOWO  
2. BAMBANG SANYOTO  
Anggota : DANANG JOKO PRAKOSO  
Seksi-seksi :  
- Seksi Keamanan : 1. HERI SUMARSONO  
2. DARMANTO  
- Seksi Kebersihan : 1. DHANI EKA FEBRIAN  
2. TOTOK HARIYOKO

Ditetapkan di : Kauman  
Pada tanggal : 21 Januari 2019  
Kepala Desa Kauman

**TTD**

**ARIEF FAUZI**